

**KONSULTASI HUKUM**  
 Rubrik ini hasil kerjasama  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UM Magelang**  
 Universitas Muhammadiyah Magelang  
 dengan **MAGELANG EKSPRES**  
 Email : fakultashukum41@yahoo.com

## Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menjadi Kurir Narkotika

Oleh : Yulia Kurniaty, SH., MH  
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

### PERTANYAAN :

Saya memiliki keponakan laki-laki yang berusia 17 tahun (sebut saja namanya M), saat ini duduk di kelas XI sebuah SMU negeri di kota Yogyakarta. Sebagai anak remaja M memang susah diatur, sering melawan nasehat orang tua, tidak mau belajar bahkan orang tuanya sering dipanggil ke sekolah dikarenakan M sering melanggar tata tertib sekolah. Seminggu yang lalu ia ditahan pihak yang berwajib dengan tuduhan menjadi kurir narkotika.

Adapun kronologis kejadiannya adalah pada hari ia ditangkap, M membolos sekolah dan sedang duduk-duduk di alun-alun utara kota Yogyakarta menunggu temannya (S). Ternyata S menitipkan sebuah amplop dengan pesan agar amplop tersebut diserahkan kepada T. Saat M sampai di tempat kos T terjadi penggerebegan oleh Polisi sehingga M ikut ditangkap dengan tuduhan menjadi kurir narkotika, karena ternyata isi amplop tersebut adalah narkotika.

Pertanyaan kami adalah bagaimanakah proses hukum yang akan dijalani keponakan kami, M, mengingat ia telah tahu dan menyadari bahwa isi dari amplop yang ia bawa adalah narkotika dan ia telah menyepakati uang jasa yang akan ia terima apabila amplop itu telah diserahkan kepada T?

ke hal 3

# Pertanggungjawaban...

Sambungan hal 1

### JAWAB :

Kami turut prihatin atas permasalahan yang sedang dialami keluarga anda. Keponakan anda (M) bukanlah anak muda (remaja) pertama yang menjalani proses hukum dengan sangkaan sebagai kurir narkotika. Jauh sebelum M telah banyak, anak-anak dengan status pelajar yang menjalani proses hukum akibat menjadi kurir narkotika walaupun ia tidak menggunakan narkotika. Menjadi kurir narkotika memang pekerjaan yang menarik bagi anak muda dikarenakan cara mengerjakannya mudah, tidak memerlukan keahlian khusus namun diming-imingi dengan upah yang lumayan besar untuk ukuran uang jajan mereka.

Sayangnya anak-anak muda yang ber"profesi" sebagai kurir narkotika tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu juga dapat dikenai hukuman yang tidak ringan. Anak-anak yang tersangkut masalah hukum tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa : "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana). Perlu dipahami bahwa batas usia anak-anak yang dapat menjalani proses hukum dalam Pasal 20 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah : "dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Anak tetap diajukan ke sidang Anak."

Dalam kasus yang dialami M, mengingat usianya telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun maka kasusnya diilimpahkan kepada sidang anak dan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum maka dalam menjalani proses peradilan mendapat perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa : "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Adapun bentuk perlindungan khusus tersebut antara lain perkaranya dipisahkan dari orang dewasa, tidak dijatuhi dengan pidana mati atau seumur hidup, tidak dipublikasikan identitasnya, didampingi orangtua / wali, sidang tertutup untuk umum. Bentuk perlindungan dan perlakuan khusus tersebut telah dijamin dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana adalah berupa pidana dan tindakan. Dalam Pasal 71 ayat (1) dijelaskan bentuk-bentuk sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana adalah pidana peringatan pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. sedangkan bentuk sanksi tindakan adalah mengembalikan kepada orang tua / wali, diserahkan kepada seseorang, perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal / pelatihan yang diadakan oleh pemerintah / swasta, pencabutan SIM, perbaikan akibat tindakan.

Berkaitan dengan narkotika yang dibawa keponakan anda, yakni sebagai orang yang mengantarkan barang atau kurir atau perantara dalam transaksi narkotika golongan I, maka dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa :

Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling se Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Perlu Anda ketahui, bahwa pada intinya bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana adalah terletak pada cara pemeriksaannya (hukum formilnya) dan pada jenis dan la hukuman (hukum materil) sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena itu ancaman pidana penjara bagi keponakan anda akan mengikuti aturan pidana yang ada dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat diterapkan kepada keponakan anda adalah :

1. Tidak mungkin diterapkan pidana seumur hidup karena dalam Pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak membolehkan penjatihan pidana seumur hidup.

2. Pidana penjara yang dapat diterapkan adalah separuh ancaman pidana bagi orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jadi minimal 10 tahun dan paling lama 10 tahun.

3. Ancaman denda tetap sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan lain.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.